

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT Tbk**

**1. Umum**

Rapat Umum Pemegang Saham PT MNC Digital Entertainment Tbk ("**Perseroan**") adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**").

**2. Peserta Rapat**

- A. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**DPS**") Perseroan pada tanggal 24 Juni 2022 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.
- B. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 11 ayat (5) dan ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka). Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 11 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan).
- C. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- D. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi oleh Biro Administrasi Efek masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

**3. Undangan**

Pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

**4. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**5. Ketua Rapat**

- A. Berdasarkan Pasal 10 ayat (13) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- B. Ketua Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- C. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

**6. Kuorum Kehadiran**

- A. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk seluruh mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
- B. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, untuk seluruh mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

**7. Tanya Jawab**

- A. Dalam tiap-tiap mata acara Rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan dalam 1 (satu) sesi tanya jawab untuk tiap-tiap mata acara Rapat. Pada sesi tanya jawab akan dibuka maksimal untuk 3 (tiga) pertanyaan.

- B. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Ketua Rapat berhak untuk membatasi jumlah pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- C. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- D. Untuk para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya.
- E. Untuk para pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI ([www.akses.ksei.co.id](http://www.akses.ksei.co.id)) dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, alamat *email* dan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara tertulis dalam fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
- F. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- G. Ketua Rapat berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan dalam kolom chat eASY.KSEI dan/atau membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik, untuk kemudian diberi jawaban atau tanggapan oleh Ketua Rapat atau anggota Direksi atau pihak lain atas pertanyaan yang diajukan tersebut.
- H. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat dijawab, maka Ketua Rapat akan mengusulkan untuk mengambil Keputusan.

## 8. Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. Ketentuan kuorum keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan
- 2) Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## 9. Pemungutan Suara

- A. Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan, termasuk mengenai diri orang, dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi surat suara.
  - 2) Kedua, mereka yang memberikan suara abstain, diminta untuk mengangkat tangan dan sesuai dengan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan hak suara.
- B. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya berhak memberikan suara 1 (satu) kali mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- C. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.
- D. Pemungutan Suara Secara Elektronik
  - 1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
  - 2) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status

pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

**10. Protokol kesehatan untuk pencegahan dan/atau penyebaran COVID-19 di lingkungan pelaksanaan Rapat, diantaranya adalah sebagai berikut:**

- A. Sebagai upaya pencegahan dan/atau penyebaran COVID-19, sesuai arahan Pemerintah dan dalam rangka mentaati protokol kesehatan pencegahan dan/atau penyebaran COVID-19, Perseroan akan membatasi jumlah dan keadaan pemegang saham yang dapat hadir dalam Rapat secara fisik. Bagi pemegang saham yang sudah hadir dilokasi acara Rapat namun tidak bisa masuk dikarenakan melebihi kuota yang sudah ditentukan, pemegang saham bisa ikut menyaksikan Rapat pada link zoom yang sudah disiapkan oleh Perseroan.
- B. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan menetapkan protokol yang wajib diikuti di tempat Rapat diselenggarakan, sebagai berikut:
  - 1) Wajib memindai (*scan*) kode QR melalui fitur Scan QR Code di aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki gedung atau lokasi Rapat atau wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin COVID-19 minimal tahap kedua;
  - 2) Wajib mengikuti protokol pencegahan penularan virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan, seperti di antaranya menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat, serta mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan pedoman jaga jarak aman; dan
  - 3) Pemegang saham dan kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat;
- C. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan butir B di atas, maka Perseroan berhak untuk:
  - 1) Melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
  - 2) Meminta pemegang saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
  - 3) Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- D. Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir C di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- E. Perseroan akan mengumumkan kembali, apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

**11. Lain – lain**

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.